

ORAL SEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUSUF BAHRUDIN

NIM: 99353573

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. MUHYIDDIN**
- 2. YASIN BAIDL, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya timurnya, persoalan seksual masih sering dianggap sebagai persoalan yang tabu untuk dibicarakan, termasuk masalah *oral sex*. Banyak pasangan suami-istri yang enggan dan tidak nyaman melakukannya, karena minimnya pengetahuan mereka tentang *oral sex* dan kekhawatiran akan adanya dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan.

Dalam sejarahnya - dan sampai sekarang - seks oral, mengerutkan dahi orang dengan kebudayaan dan sebagian besar agama (di luar negeri agama yang ada berjumlah banyak, bukan hanya 5 agama seperti di Indonesia). Dalam beberapa kebudayaan *oral sex* dilarang dan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang ilegal. Yang mendasari penolakan sosial dan hukum ini adalah larangan agamawi yang kuat sejak berabad-abad lalu terhadap kontak oral-alat kelamin. Selama berabad-abad, pemuka agama percaya dan berkhotbah bahwa seks oral adalah tidak lazim dan melanggar hukum Tuhan. Mungkin karena kontak alat kelamin-mulut bukan tindakan yang proaktif atau karena diduga sebagai aktivitas "milik" kaum *homoseksual*, maka sampai kini *oral sex* ditabukan untuk dibicarakan secara luas dan pada umumnya para tokoh agama menyatakan bahwa hal ini bukanlah merupakan tindakan yang dapat dibenarkan.

Apa relevansi topik oral seks dengan rumah tangga?. Bagi sebagian orang, apalagi yang hanya beristeri satu, *mujama'ah* terkesan agak membosankan. Jika ini dibiarkan tentu peluang untuk timbulnya keretakan dalam perkawinan semakin lebar. Solusi yang umum disarankan pakar seksologi adalah mengubah posisi dan tidak monoton. Salah satunya adalah dengan mencoba variasi *oral sex*. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang masalah ini? Hal inilah yang dijadikan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Setelah melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif serta menganalisis variabel-variabel yang berhubungan, dalam hal ini adalah dari sisi kesehatan, yang bertujuan untuk menilai atau menguji (perskriptif), diperoleh kesimpulan bahwa al-Qur'an memberikan kebebasan pada suami istri untuk melakukan *mujama'ah*. Hadis-hadis yang disinyalir jadi pengharaman-pun sifatnya hanya *irsyād*. Soal gaya, al-Qur'an mengatakan : *annā syi'tum*. Ini artinya al-Qur'an memberi kebebasan gaya dan waktu. Suami boleh memanfaatkan seluruh "inventaris" istrinya sebagaimana istri juga boleh mendayagunakan seluruh "aset" suaminya, dengan catatan keduanya sama-sama menikmati serta tidak melanggar syariat.

Jika demikian maka *oral sex* adalah persoalan biasa yang sah secara hukum. Namun dari sisi kesehatan, bagi pelaku *oral sex* tetap harus memperhatikan hal-hal yang lain, seperti kebersihan organ genital dan mulut kedua belah pihak, sebab *oral sex* juga dapat menjadi jalan bagi penularan penyakit seksual. Hukum melakukan *sex oral* bisa berubah dari boleh menjadi tidak boleh jika memang keadaan pelakunya tidak memenuhi syarat untuk melakukan *oral sex* ini secara sehat.

Drs. H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Bahrudin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Yusuf Bahrudin
NIM : 99353573
Judul : "Oral Sex Dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1427 H.
22 Agustus 2006 M.

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Bahrudin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Yusuf Bahrudin
NIM : 99353573
Judul : "Oral Sex Dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1427 H.
22 Agustus 2006 M.

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150/286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ORAL SEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang disusun oleh :

YUSUF BAHRUDIN

NIM: 99353573

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 06 September 2006 M/ 12 Sya'ban 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1427 H
21 September 2006 M



Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin

NIP: 150 221 269

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 286 404

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 286 404

Penguji II

Drs. H. Enad Zein, M.A.

NIP: 150 228 207

MOTTO

الإسلام هو الحال

(Islam adalah Solusi)

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu"

(Al-Baqarah: 216)

Learning about sexuality, in all its forms, is really learning
About people and the complexities of human nature.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Mama dan Bapak
(Bpk. Sudarjo dan Ibu Hj. Suparmi)
Sebagai Guru Sejati di Hidup ini
Evrilia Widyastuti
Atas Motivasi, bantuan dan doanya
Adik-adikku yang tercinta
Dan

Untuk saudaraku yang mendahului menghadap-Nya
Bersama Gempa 27 Mei 2006 lalu

Gafarakumullah....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta'addidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'ā
3		ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
------------	---------	---------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سن لعباده النكاح و فهاهم عن السفاح و أنعم علينا بانواع النعم و لطائف الاحسان و فضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم و البنیان و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام و أشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسوله و خليله إمام كل إمام , و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على اله الطيبين و اصحابه اجمعين و التابعين و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين, و بعد.

Puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah *'Azza wa jalla* yang penyusun yakin telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya berupa energi dan inspirasi dalam melewati hari-hari pembelajaran di perguruan tinggi tercinta. khususnya dalam proses penyusunan skripsi yang cukup panjang dan melelahkan ini. Tanpa campur tangan-Nya itu penyusun yakin tidak mungkin dapat berlangsung seperti saat ini.

Kemudian *salawat* dan *salam* tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang jasanya semakin terasa membuka jalan bagi penyusun untuk berusaha produktif dalam menjalani kehidupan ini di bawah cahaya risalah yang telah beliau bawa, yaitu Iman dan Islam.

Adalah tugas yang cukup berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. karena tidak semua kesempatan, tenaga dan waktu dapat digunakan untuk penyelesaiannya, terhubung kesibukan penyusun dalam aktivitas lain, ditambah lagi naskah BAB I, II dan III pernah ter-*replace* dua kali karena virus di komputer, serta hancur dikarenakan gempa, sehingga sangat berat memulihkan trauma psikis atas

tragedi tersebut. Namun demikian, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan pula dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, sekalipun tidak semuanya bisa penyusun sebutkan satu persatu, tapi nama-nama berikut tidak mungkin dilupakan untuk penyusun ucapkan terima kasih, mereka adalah:

1. Bpk. Drs. H.A.Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS.
3. Bpk. Prof. Drs. H.Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing Akademik.
4. Bpk. Drs. H. Muhyiddin dan Bpk. Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang berkenan meluangkan waktunya di tengah berbagai kesibukan untuk memberikan koreksi dan saran atas skripsi ini.
5. Ayahanda Sudarjo dan Ibunda Hj. Suparmi tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa-doanya yang menguatkan hati sejak kecil hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Evrilia Widyastuti yang dengan ikhlas membantu, mengoreksi, menghibur dan memberikan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan pada kelas Syariah angkatan 1999, A. Syihabuddin Al-Fatah, Amrul Hidayat, Putut S, A.Fauzi dan lain-lain, semoga tali persahabatan yang selama ini terjalin tak surut dimakan waktu dan kelak berkumpul di surga *jannat an-na'īm*, amin.

9. Teman-teman dan handaitaulan yang berdomisili di RITRA, dan Exmacom, yang telah membantu merecoveri data. Terima kasih atas jasa dan bantuan kalian dalam segala bentuk hingga terwujudnya skripsi ini.

Sekali lagi, terima kasih atas semua bantuan, dorongan dan doa serta amal bakti yang telah diberikan. Semoga mendapat balasan setimpal dari Allah s.w.t, *āmin ya Rabb al-‘ālamīn*.

Demikian pengantar ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung dan banyak membantu. Teriring doa, semoga dekapan kasih sayang-Nya melingkupi kita semua. Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dalam dialektika sosial, politik dan Hukum Islam, khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 11 Rajab 1426 H
05 Agustus 2006 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : KONSEP HUBUNGAN SEKSUAL DALAM ISLAM	18
A. Pengertian <i>Jimā'</i> dalam Islam	18
B. Dasar Hukum <i>Jimā'</i>	21
C. Urgensi Khitan dalam Hubungan Seksual.....	27
D. Batasan-batasan dalam Hubungan Seksual.....	30
1. Aktivitas Hubungan Seksual yang Dibolehkan.....	30
2. Aktivitas Hubungan Seksual yang Dilarang.....	33
E. Etika dalam Hubungan Seksual.....	36
BAB III : KONSEP <i>ORAL SEX</i> DALAM DISKURSUS	
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA	40
A. Pengertian <i>Sexualoralisme</i>	40
B. Macam-macam <i>Oral Sex</i>	41
C. Fase-fase Psiko-Seksual dari Anak hingga Remaja	43
D. <i>Oral Sex</i> dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan.....	47
1. <i>Oral Sex</i> dalam Perspektif Kejiwaan	47
2. <i>Oral Sex</i> dalam Perspektif Kesehatan	50
3. Hubungan antara <i>Oral Sex</i> dan <i>Jimā'</i>	57
E. Penyimpangan dan Kelainan Seksual	59
1. Pemuasan Keinginan Seksual yang Abnormal	59
2. Abnormalitas Seks Dilihat dari Hasrat dan	
Derajat Kepuasannya	60

3. Sexual Partner yang Abnormal : Manusia atau Obyek Lainnya	62
 BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK	
<i>ORAL SEX</i>	65
A. Ditinjau dari Aspek Kesehatan	65
1. Alasan Melakukan <i>Oral Sex</i>	65
2. Aspek Manfaat dan Bahaya	67
B. Interaksi Seksual antara Suami Istri.....	71
1. Pendapat Ulama tentang Keharaman <i>Oral Sex</i>	72
2. Pendapat Ulama tentang Kehalalan <i>Oral Sex</i>	76
 BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
II. BIOGRAFI ULAMA	V
III. CURRICULUM VITAE	X



ORAL SEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan seks dalam perkawinan selalu menarik untuk dibicarakan atau didiskusikan, karena ia berkaitan dengan tata nilai kehidupan manusia yang lebih tinggi dan untuk menjaga siklus kehidupan manusia. Berbicara masalah seks tentu banyak sekali kendala-kendala yang sering dihadapi. Mungkin kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu sederhana dalam melihat lembaga yang bernama perkawinan. Perkawinan seringkali dilihat tidak lebih sebagai pengaturan kehidupan sederhana, dua orang jatuh cinta dan memutuskan menikah, hidup bersama dalam satu rumah, memiliki kehidupan seks dan membesarkan anak-anak.

Dalam perkawinan, seks adalah salah satu faktor utama yang diakui akan mempererat hubungan rumah tangga. Namun tidak ada yang menghakimi seberapa seringkah hubungan cinta tersebut dilakukan baru dapat disebut normal?. Perkawinan di mana pasangannya jarang melakukan hubungan seks biasanya merupakan perkawinan yang tidak sehat, karena masing-masing pasangan mempunyai perbedaan dalam hal frekuensi. Hubungan seks yang sehat adalah sekali seminggu atau dua kali seminggu. Ada juga yang berpendapat

bahwa kehidupan berumah tangga tidak hanya masalah seks namun harus memupuk keintiman dari segi fisik, emosional, dan spiritual setiap hari.¹

Imām Abū Ḥanifah berpendapat bahwa hubungan seksual dalam perkawinan hukumnya wajib. Manakala pihak istri menghendaki dilakukannya hubungan tersebut, maka suami diwajibkan memenuhi keinginannya, begitu pula sebaliknya, karena hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.²

Sedangkan Imām asy-Syāfi'i berpendapat jika keduanya masih dalam keadaan sehat dan kuat untuk melakukannya, maka hukumnya wajib dilakukan minimal satu kali selama dalam ikatan perkawinan, sedang selebihnya sunnah.³

Imām Mālik berpendapat bahwa hubungan seksual itu wajib dilakukan dalam seumur perkawinan, selama keduanya masih sehat, dengan frekuensi yang sesuai kebutuhan dan kesanggupan kedua belah pihak.⁴

Imām Ahmad Ibn Ḥanbal berpendapat bahwa hubungan seksual bagi suami istri wajib dilakukan setiap empat bulan sekali, apabila keduanya dalam

¹ “Dengan seks, perkawinan menjadi lebih langgeng?,” [http://www.weddingku.com/communitydetail.asp?articleID=1001944 &articleCategoryID=1000057](http://www.weddingku.com/communitydetail.asp?articleID=1001944&articleCategoryID=1000057), akses 28 Januari 2005.

² ‘Alā’uddīn Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kāsāni, *Badā’i’ aṣ-Ṣanāi’*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), II: 494.

³ An-Nawawī, *al-Majmū’ ‘alā Syarh al-Muḥaḥḥab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), XV: 568.

⁴ Ibn Juzā, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 183.

keadaan sehat dan tidak berhalangan (menstruasi). Jika telah lewat masa itu dan mereka tidak melakukan hubungan seksual, maka keduanya telah jatuh cerai. Semua ini bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri dan menghindarkan mereka dari perzinahan, sehingga hubungan seksual dalam perkawinan merupakan sebagian dari kewajiban setelah pernikahan.⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat yang paling relevan adalah pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) yang mengatakan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah wajib dilakukan selama masih terikat dalam perkawinan dan apabila keduanya dalam keadaan sehat dan siap lahir batin.⁶ Karena hubungan seksual, baik lahir maupun batin mempunyai implikasi yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Setiap pasangan suami istri harus memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan bagi kelangsungan hubungan mereka. Kesalahan yang menumpuk dan tidak terselesaikan, akan mengakibatkan kehancuran bagi kelanggengan rumah tangga.⁷

Jarang sekali yang memikirkan bahwa di balik perkawinan adalah sebuah perjuangan emosional yang hebat dan berlangsung seumur hidup. Perkawinan

⁵ Manṣūr ibn Yūnus Idrīs al-Buhūfī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), V: 188.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), IX: 6599.

⁷ Yusūf al-Qaradāwi, *Hadyu al-Islām: Fatāwā al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), I: 484.

adalah sebuah ladang permainan bagi jiwa, di mana individu-individu keluarga dan pasangan melalui banyak cobaan. Dalam relung setiap kehidupan manusia terletak perasaan ketidaklengkapan dan keterpisahan. Kebanyakan orang seringkali membawa sikap cemas ini dalam perkawinan dan berharap pasangannya akan mengisi celah yang ada atau mengutuhkan kembali apa yang selama ini terbagi.

Hubungan seksual yang dianggap normal adalah hubungan *heteroseksual* yang dikaitkan dengan norma, ajaran agama, kebudayaan, dan pengetahuan manusia yang harmonis disertai dengan rasa cinta. Sehingga terciptalah keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti yang diharapkan oleh pasangan suami-istri.

Disamping itu, hubungan seksual dalam Islam bersifat *holistik*. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial, ia juga akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mentaati perintah Allah.⁸ Banyak sekali hadis-hadis yang mendukung kesunnahan melakukan hubungan seksual, seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Amr, yang menceritakan tentang sahabat yang berpuasa penuh di siang hari dan beribadah penuh di malam hari. Rasulullah kemudian bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا و كذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله و أتقاكم له لكني أصوم

⁸ Nasaruddin Umar, "Dilema seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi kedalam Tradisi Islam", dalam Elga Sarapung dkk. (ed.), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Sinar Harapan, 1999), hlm.109.

و أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.⁹

Rasulullah juga telah bersabda:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ، لعنتها الملائكة حتى تصبح.¹⁰

Jika dilihat secara tekstual maka hadis yang kedua ini menempatkan perempuan sebagai obyek sasaran saja. Oleh karena itu, jika hadis tersebut dimaknai secara kontekstual, berdasarkan 'keadilan' maka ia tidak hanya ditujukan kepada istri (perempuan) melainkan juga kepada suami.¹¹

Dalam al-Qur'an dijelaskan metafora yang cukup terang. Seksualitas digambarkan sebagai "cocok-tanam", yang harus tersedia ladang, penanam, bibit yang ditanam, dan cara yang digunakan dalam bercocok tanam,

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.¹²

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن.¹³

⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad Ismā'il ibn Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994). III: 142. Hadis nomor 5063, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb at-Targīb fī an-Nikāḥ," hadis diriwayatkan dari Anas ibn Malik.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 183. hadis nomor 5193, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb izā Batat al-Mar'ah Muḥājarat Firāsyi Zaujihā". Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

¹¹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. dkk., *Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning, 2001), hlm. 49-50.

¹² Al-Baqarah (2): 223

¹³ Al-Baqarah (2): 187.

Kenyataan menunjukkan bahwa terjadinya tuntutan perceraian dari pihak perempuan, seringkali disebabkan oleh kebutuhan biologis mereka yang kurang terpenuhi dan terpuaskan. Menurut penelitian Khalik Muchtar¹⁴ (Dosen IAIN Yogyakarta dan Penasehat Perkawinan di daerah Indonesia bagian Timur), kasus-kasus perceraian di Indonesia ternyata lebih sering terjadi pada keluarga yang sukses. 75% dari kasus-kasus perceraian itu disebabkan oleh pihak istri yang menuntut perceraian. Salah satu alasannya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis mereka.

Menurut seksolog H.L. Locke,¹⁵ di Barat 90% wanita yang berbahagia dalam kehidupan rumah tangganya, menikmati seks secara wajar. Sedangkan dari wanita yang bercerai hanya 50% saja yang dapat menikmatinya. Dari sinilah bermunculan buku-buku ataupun praktek-praktek terapi seks untuk mengatasi masalah tersebut di atas.¹⁶ Kalau diperhatikan dari hasil kedua penelitian di atas, nampak sekali angka perceraian yang diakibatkan masalah seks di Indonesia lebih dominan dibandingkan dengan yang terjadi di negara Barat. Hal ini mungkin disebabkan karena di negara kita masalah seks adalah masalah yang

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Dilema Seksualitas*, hlm. 143.

¹⁵ Rono Sulistyono, *Pendidikan Sex*, (Bandung: Elstar Offset, t.t.), hlm.15.

¹⁶ Keith Hawton, *Terapi Seks suatu Petunjuk Praktis*, alih bahasa Meita Chandra, cet. ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm.1-4.

masih sangat tabu untuk dibicarakan.¹⁷ Seperti dalam masyarakat Jawa, meskipun hubungan seks suami istri bukan merupakan hal tabu untuk dibicarakan namun syahwat rahasia ini dipandang kurang etis (*saru*) jika diterangkan secara nyata.¹⁸

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *mulā'abah* atau *mudā'abah*¹⁹ (*foreplay* atau permainan pendahuluan) sebelum bersetubuh, agar tercapai keharmonisan dalam hubungan seksual dan tidak menyerupai hubungan seksual yang dilakukan binatang.

Salah satu bentuk *foreplay* dalam pengetahuan seksualitas modern adalah *oral sex*. Dalam posisi ini, suami istri saling melakukan *oral sex* sehingga menciptakan hubungan seksual yang sangat romantis. Secara terminologis, *Oral Sex* adalah mencumbu atau merangsang organ genital pasangan dengan mulut (bibir dan lidah) untuk mendapatkan kepuasan hubungan seksual.

Namun demikian, tidak semua pasangan merasa nyaman melakukan variasi *oral sex*, karena tidak terbiasa atau karena kondisi alat kelamin pasangan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9. Lukas T., *Pendidikan Sex dalam Perkawinan*, edisi khusus (Solò: Aneka, 1996), hlm. 21-22.

¹⁸ Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Agustina Purwantini (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.126-127.

¹⁹ *Mulā'abah/mudā'abah* adalah cumbuan sebelum melakukan hubungan seksual atau yang dikenal dalam bahasa Inggris "*foreplay*". Menurut Imām al-Gazāfi, makruh hukumnya menggauli istri tanpa mendahuluinya dengan *foreplay*, karena hal itu menyerupai gaya senggama binatang yang brutal (tidak ada cinta kasih), bahkan pihak istri akan merasa sakit dan tersiksa dikarenakan tidak ada pelumas didalam vaginanya sehingga alat kemaluan istri kering dan susah ditembus oleh penis suami. Imām al-Gazāfi, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1957), II: 51-52.

yang masih diragukan kebersihannya, sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi kepada kesehatan mereka.

Bagi umat Islam, *oral sex* masih sering dianggap tidak relevan dengan tuntunan melakukan hubungan seksual yang diajarkan Rasulullah yang penuh dengan etika dan estetika luhur. Apalagi *nuṣūṣ asy-syarī'ah* (teks-teks al-Qur'an dan hadis) yang berbicara masalah seksualitas masih bersifat *ẓanni* (samar), sehingga terbuka ruang bagi interpretasi dan pemahaman yang berbeda. Di samping itu, para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum melakukannya, karena masih mempertimbangkan segi-segi *maṣlahāt* dan *muḍarāt*-nya, terutama bagi kelanggengan rumah tangga yang sakinah dan implikasinya terhadap kesehatan pelakunya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan. Namun mengingat adanya berbagai keterbatasan dan agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka penyusun memprioritaskan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *oral sex*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai *oral sex* menurut hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Hasil studi ini diharapkan dapat ikut andil dalam memperkaya kajian Islam dalam masalah hukum *oral sex* di Indonesia.
- b. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan masalah hukum *oral sex*.

D. Telaah Pustaka

Masalah *oral sex* adalah masalah yang telah banyak diperbincangkan oleh masyarakat modern, baik melalui media cetak maupun elektronik, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang membatasi pemuatan masalah *oral sex* ini karena dianggap bertentangan dengan sosial budaya kita.²⁰ Namun, sepanjang pengetahuan penyusun, masih sedikit permasalahan ini dikupas dan dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah, terlebih yang mengupas pada kajian hukumnya. Dalam buku-buku fiqh klasik jarang sekali masalah ini dibahas.

Di antara penelitian yang ada kaitannya dengan masalah ini antara lain adalah karya Marwan Ibrahim al-Qaisiy²¹ yang berjudul *Terapi Problematika Seksual dalam Islam*, yang di dalamnya memaparkan tentang problematika seksual dan terapi penyembuhannya menurut Islam. Dalam tulisannya juga memberikan gambaran singkat tentang penyakit-penyakit seksual yang dikenal

²⁰ Dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, Pasal 19 ayat 3 butir (e) memasukkan *oral sex* sebagai salah satu hal yang harus disensor dalam sebuah film atau reklame karena dianggap tidak sesuai dengan sosial budaya Negara kita. <http://www.imlpc.or.id/ind/lembaranneg/film/PP71994/>
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=9238&cl=Berita>.

²¹ Marwan Ibrahim al-Qaisiy, *Terapi Problema Seksual dalam Islam*, alih bahasa Abdul Somad dan Khairun Naim, cet. ke-1, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm.148-154.

dalam medis yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Namun Marwan tidak menjelaskan tentang *oral sex*. Dalam salah satu kesimpulannya dia berpendapat bahwa mencium kemaluan saat melakukan hubungan suami istri adalah tidak dilarang.²² Masalah *oral sex* juga telah dibahas oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar,²³ namun Tim Bahsul Masail ini tidak membahas secara detail. Lucienna Lanson²⁴ telah memaparkan tentang kesehatan organ seksual pada wanita, tetapi sama sekali tidak menyinggung hukum Islam. Khalid Jad²⁵ seorang dokter muslim juga telah menjelaskan tentang kesehatan seksualitas bagi suami istri, namun tidak menyinggung hukum *oral sex*. Marzuki Umar Sa'abah dalam bukunya *Seks dan Kita*²⁶ telah membahas masalah *oral sex* ini, di dalam salah satu kajiannya, namun tidak secara detail mengupas hukumnya. Muhammad 'Abduh Maghawari²⁷ menjelaskan tentang etika dalam hubungan seksual menurut Islam, namun tidak banyak menyinggung masalah medis/kesehatan. Agus Fakhroni dalam skripsinya yang berjudul *Seksualitas: Antara Hak dan*

²² *Ibid.*, hlm. 168.

²³ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. salafiyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 268-273.

²⁴ Lucienna Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t).

²⁵ Khalid Jad, *Hanya Untuk Perempuan*, alih bahasa Muhammad Mifdhal, Taufik Khudhari Setiawan dan Retno Sintowati (ed.), cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004).

²⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, J. Firmansyah (ed.), cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

²⁷ Muhammad 'Abduh Maghaawari, *Rahasia Wanita dan Pria*, alih bahasa M. Dawam Sukardi Humavie dan M.Muchson Anasy, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

Kewajiban dalam Perkawinan Islam sedikit menyoroti masalah seksualitas yang berhubungan dengan etika hubungan seksual, di dalam kesimpulannya hanya melarang hubungan seks saat istri *haiḍ* serta *anal sex*.²⁸

Dari uraian di atas, telah ada beberapa karya yang mengangkat tema tentang seks, namun tidak ada yang secara spesifik mengupas tentang *oral sex* dalam tinjauan hukum Islam. Bertolak dari sinilah penyusun mencoba turut andil dalam mengisi kekurangan tersebut. Serta terinspirasi oleh pernyataan Yusuf al-Qaraḍawi bahwa dua bidang baru yang sangat memerlukan untuk *Ijtihad* yaitu Bidang Keuangan dan Ekonomi serta Bidang Medis.²⁹

E. Kerangka Teoretik

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang, ilmu, budaya dan lainnya. Kehidupan modern sekarang telah jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah. Proses ini didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, informasi, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.³⁰ Kedinamisan masyarakat

²⁸ Agus Fakhroni, "Seksualitas: Antara Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Islam," *Skripsi* Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001), hlm. 82.

²⁹ Yusuf al-Qaraḍawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 7-13.

³⁰ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Cucu Juanda, (ed.) cet. ke-1, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 254.

ini menuntut hukum untuk menyesuaikan diri dan menjawab permasalahannya.

Sebagaimana yang dikatakan Ziauddin Sardar:

Syariat itu ibarat spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslimin dari setiap zaman.³¹

Salah satu ajaran dalam Islam adalah nikah. Perkawinan dalam syariat Islam bukan hanya sekedar suatu formalitas belaka, bukan sembarang ikatan. Al-Qur'an menyebutkannya bukan dengan kata-kata yang biasa, seperti *'Aqd* atau *'Ahd*, akan tetapi menggunakan kata *Misāq*, yang maksudnya lebih mendalam dan tidak main-main.³² Sehingga segala sesuatu yang menjadikan ikatan perkawinan menjadi tetap langgeng wajib diperhatikan dan dijaga, termasuk masalah hubungan seksual.

Hubungan seksual antara suami istri merupakan hal yang wajar terjadi, karena dengan adanya hubungan seksual tersebut akan lebih mengokohkan jalinan perkawinan dan rumah tangga. Rasulullah telah memberikan suri tauladan yang lengkap bagi umatnya, hingga dalam masalah etika hubungan suami istri pun telah terdapat kode etik dan aturannya. Sementara itu, dengan perkembangan zaman, dalam kamasutra modern, *oral sex* merupakan variasi hubungan seksual

³¹ Dikutip oleh M. Yahya Harahap "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri dkk., (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 41.

³² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-3, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 53.

yang baru. Sehingga Islam perlu untuk memperjelas tentang bagaimana hukum *oral sex*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *oral sex*. Interpretasi pada lafaz “*annā syi'tum*” yang berarti sasaran dalam hubungan seksual, menjadikan dua kubu yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang membolehkan variasi *oral sex* dan pendapat yang melarang dan mengharamkannya.

Pendapat yang membolehkan,³³ berdalih bahwa suami berhak memanfaatkan seluruh inventaris istrinya, sebagaimana istri boleh memanfaatkan seluruh inventaris suaminya. Jadi *oral sex* diperbolehkan oleh kelompok ini, dikarenakan ketiadaan dalil yang secara jelas mengharamkannya.

Sementara pendapat yang menyatakan keharaman *oral sex*³⁴ berpendapat bahwa satu-satunya tempat untuk bersenggama adalah *farji* atau *vagina*, tanpa ada toleransi sedikitpun meski hanya sebatas *foreplay*.

Setiap aktivitas hubungan seksual dilakukan, baik itu *foreplay* ataupun *jima'* harus tanpa intimidasi (dilakukan suka sama suka). Termasuk dalam aktivitas *oral sex*. Karena jika ada tekanan dari salah satu pihak, dari sisi kesehatanpun aktivitas seksual tersebut tidak sehat. Selain itu masih harus diperhatikan pula aspek kesehatan dalam aktivitas *oral sex*, khususnya kesehatan

³³ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat*, hlm. 273.

³⁴ Diantara ulama yang mengharamkan *oral sex* adalah Imām asy-Syāfi'ī, Muhammad Thalib dan ulama yang terhimpun dalam ormas Al-Islam.

alat kelamin dan mulut, sebab disinyalir aktivitas *oral sex* tetap dapat menularkan penyakit kelamin. Meskipun banyak pakar seksologi yang membolehkan (bahkan menganjurkan) praktek *oral sex* dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan seksual dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur dalam proses pengumpulan data,³⁵ serta menelaah dan mengkajinya. Dalam hal ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah seksualitas, medis atau kesehatan, khususnya dalam hukum Islam sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu berusaha menilai permasalahan *oral sex*. Penelitian ini menguraikan tentang *oral sex* kemudian menganalisis untuk memberikan penilaian dari sudut pandang Islam.

3. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, digunakan untuk memahami suatu produk pemikiran

³⁵ Hermawan Wasito dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10.

baik berupa gagasan, ide maupun ajaran tentang seksualitas kemudian diarahkan untuk menilai praktek *oral sex* dari sudut pandang hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.³⁶ Dengan metode ini hal-hal atau variabel-variabel penelitian yang berupa buku, catatan, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini, dikumpulkan sebagai data penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah segala macam bahan yaitu kitab-kitab fiqh, buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang terkait langsung dengan tema penelitian, ataupun yang tidak langsung, dalam hal ini dapat dibedakan:

- a. Data Primer, yaitu kitab-kitab fiqh yang membahas tentang masalah seksualitas, buku-buku yang membahas masalah medis dan seksualitas.
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, makalah ataupun data yang dapat diambil dari media elektronik dan internet yang berkaitan erat dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

³⁶ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 152.

Untuk menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif, yaitu berpijak dari norma hukum Islam untuk meninjau *oral sex* kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yakni boleh atau tidak boleh perilaku *oral sex* tersebut, yang merupakan jawaban dari pokok masalah skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang masalah mengapa masalah ini diangkat, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II mengupas tentang konsep hubungan seksual dalam Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah *jimā'* dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian *jimā'* dalam Islam, batasan-batasan dalam hubungan seksual dan menjelaskan etika dalam hubungan seksual yang diajarkan dalam Islam.

Pada Bab III dibahas tentang konsep *oral sex* dalam diskursus kehidupan rumah tangga, meliputi pengertian *oral sex*, macam-macam *oral sex*, dipaparkan

pula *oral sex* perspektif kejiwaan dan *oral sex* perspektif kesehatan. Tinjauan kesehatan ini dipaparkan dalam dua perspektif sehingga akan lebih jelas bagaimana *oral sex* dalam perspektif kesehatan dan kejiwaan untuk dijadikan telaah dalam bab berikutnya.

Bab IV berisi analisis hukum Islam terhadap praktek *oral sex*. Dalam bab ini disajikan alasan melakukan *oral sex*, analisis dari sudut pandang kesehatan dan pendapat ulama tentang *oral sex* dan sekaligus menganalisis hukumnya dari segi hukum Islam.

Bab V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.





ORAL SEX DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang *oral sex* dan pandangan ulama tentang *oral sex* serta klasifikasi karakteristik pemikirannya, melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat mengenai hukum *oral sex* yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan, yaitu:

1. Islam mengakui eksistensi nafsu seksual dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Penyaluran nafsu seksual harus diatur melalui pernikahan dan tetap menjalankan etika dan norma-norma yang telah disyari'atkan.
2. *Oral sex* dalam perspektif hukum Islam adalah sesuatu yang dibolehkan, baik itu sebagai *mulā'abah / foreplay*, ataupun sebagai pengganti *jimā'* pada saat *jimā'* dilarang dilaksanakan secara normal oleh pasangan suami istri. Sebab tidak ada dalil yang *ṣarīh* mengharamkannya. Akan tetapi bisa menjadi makruh hukumnya apabila *oral sex* dilakukan atas dasar paksaan. Bahkan hukumnya haram apabila menjadikan *maḍarāt* bagi pelakunya.

B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan masalah *sexualoralisme* dalam diskursus hubungan seksual dalam rumah tangga, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Rasanya cukup obyektif, walaupun *oral sex* ini sah dilakukan, akan tetapi Bagi pelaku *oral sex*, diharapkan memperhatikan aspek kesehatan alat kelamin dan mulut pasangan. karena keduanya berpotensi dalam penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, *oral sex* hanya dilakukan oleh suami istri yang sah secara hukum, karena tidak akan berimplikasi terhadap kesehatan pasangan.
2. Meskipun tidak menentang pendapat yang mengharamkannya, akan tetapi perilaku seksual dengan model ini hendaknya tidak disebarluaskan, karena dampak-dampak yang dapat timbul akibat dari *oral sex* ini.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan variasi dalam hubungan seksual. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk *foreplay* dan variasi aktivitas seksual yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān dan Tafsīr

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, 1993.
- Mustafa, Bisyrī, *al-Ibrīz fī Ma'rīfat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, 3 jilid, Ttp.: Menara Qudus, t.t.
- Naisābūrī, Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad al-Wāhidī an-, *Asbāb an-Nuzūl*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Raharjo, M. Darmawan, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-II, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī aṣ-, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-'Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, ttp.: tnp., t.t.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

2. Al-Ḥadīṣ

- 'Asqalānī, Al-Ḥafīz ibn Ḥajar al-, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Bukhārī, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Mājah, Abu 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Muslim, Abu al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.
- Nawawī, Muhyī ad-Dīn Abi Zakariya' Yahya ibn Syarf an-, *Riyāḍu as-Ṣālihīn*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Şan‘āni, Muḥammad ibn Ismā‘īl aṣ-, *Subul as-Salām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizi, Abu ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isa ibn Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

3. Fiqh dan Uşūl al-Fiqh

‘Āsimi, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-, dan Muḥammad ibn ‘Abd ar-Raḥmān (ed.), *Majmū‘ Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad Ibn Taimiyyah*, 37 jilid, ttp.: tnp., t.t.

‘Abduh Maghaawari, Muhammad, *Rahasia Wanita dan Pria*, alih bahasa M.Dawam Sukardi Humavie dan M.Muchson Anasy, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Athar, Shahid, *Sex Education: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Ali bin Yahya, *Bimbingan Seks Untuk Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

-----, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bik, Muḥammad al-Khudari, *Tārīkh at-Tasyrī‘ al-Islāmi*, Mesir: as-Sa‘ādah, 1954.

Buga, Mustafa Dib al-, *at-Taḥḥīb fī Adillati Maṭn al-Gāyah wa at-Taqrīb*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

Buhūfi, Manshūr ibn Yūnus Idrīs al-, *Kasyāf al-Qina‘an Matan al-Iqna‘*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1982 .

Dimyālī, Ahmad ibn Muhammad ad-, *Hāsiyah ad-Dimyālī ‘alā Syarh al-Waraqāt*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

- Fakhroni, Agus, "Seksualitas: Antara Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Islam," *Skripsi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2001.
- Fanjari, Ahmad Syauqi al-, *Nilai Kesehatan dalam Islam*, alih bahasa Ahsin Wijaya, Jakarta: Grafika, 1996.
- Gazali, Imām al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1957.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri dkk., (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ḥusaini, Taqiy ad-Dīn 'Abu Bakr ibn Muḥammad al-, *Kifāyah al-'Akhyār fi Ḥal Gāyah al-Ikhtisār*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.
- Hasani, Abi Muḥammad Maulānā at-Tuhamī al-Idrīs al-, *Qurrah al-'Uyūn*, Kediri: al-'Usmaniyyah, t.t.
- Ibn Juzā, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Wafid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubi al-Adalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ilyas, Hamim, "Orientasi seksual dari Kajian Islam" dalam Irwan Abdullah, dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, S. Edy Santosa (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002.
- Jad, Khalid, *Hanya Untuk Perempuan*, alih bahasa Muhammad Mifdhal, Taufik Khudhari Setiawan dan Retno Sintowati (ed.), cet. ke-1, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: asy-Syifa', t.t.
- Jazīri, 'Abd ar-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

- Jurjāwī, ‘Alī Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Kāsāni, Alā’uddīn Abū Bakr bin Mas’ūd al-, *Badāi’ as-Ṣanā’i’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Lukas T., *Pendidikan Sex Dalam Perkawinan*, edisi khusus, Solo: Aneka, 1996.
- Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, Cucu Juanda, (ed.), Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nawawī, An-, *al-Majmū’ ‘alā Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- , An-, *Rauḍat at-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Qaisy, Marwan Ibrahim al-, *Terapi Problema Seksual dalam Islam*, alih bahasa Abdul Somad dan Khairun Naim, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Qaraḍāwī, Yusūf al-, *Hadyu al-Islām: Fatāwā al-Mu’āṣirah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- , *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Redaksi Tanwirul Afkar Ma’had Aly PP. salafiyah Sukorejo Situbondo, Tim, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sarakhsi, Abū Bakr Muḥammad bin Ahmad bin Abū Sahal as-, *Uṣūl as-Sarakhsi*, Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Sentosa, Untung, *Rumah Tangga Sakinah: Tinjauan sains, Al-Qur’an dan Hadis Hubungan Suami Istri*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash-, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*, Bandung: Al-Bayan, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sulistyo, Rono, *Pendidikan Sex*, Bandung: Elstar Offset, t.t.
- Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥmān as-, *al-Asybah wa an-Nazā’ir fi al-Furū’*, ttp.: Syirkah Nūr as-Šaqāfah al-Islāmiyah, 1965.
- Syātībī, Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari’ah*, Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1975.
- Syīrāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Ali ibn Yūsuf asy-, *Al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Maẓhab al-Imām asy-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Tarmizi, *Kesehatan Jiwa*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Thalib, Muhammad, *30 Tuntunan Seksualitas Islami*, Jakarta : Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk., *Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning, 2001.
- Zaitoun, Lea, “Isu-isu Seksual dalam Perkawinan” dalam *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Zuhāifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

4. Lain-lain

- Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco, 2000.

- Gunawan, Anita, "Uji Kemampuan Seks Anda", *Men's Health* No.11/III, November 2003.
- Gunawan, F.X. Rudy, *Filsafat Sex*, dengan kata pengantar Dr. Damardjati Supadjar, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1993.
- Hawton, Keith, *Terapi Seks suatu Petunjuk Praktis*, alih bahasa Meita Chandra, cet. ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Sa'īdī Abū Jaib, *al-Qāmūs al-Fiqh Lughatan wa Iṣṭilāḥan*, cet. ke-1, Siria: Dār al-Fikr, 1998.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Knight, John F., *Wanita Ciptaan Ajaib: Beberapa Gangguan Sistem Tubuh dan Perawatannya*, alih bahasa oleh Joshua L. Tobing dan Caroline V. Tobing, Eddy E. Saerang (ed.). Bandung: Indonesia Publishing House, 2001.
- Lanson, Lucienna, *Dari Wanita Untuk Wanita*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Masland, Robert P. dkk., *What Teenagers Want to Know About Sex*, diterjemahkan oleh Mira T. Windy, *Apa Yang Ingin Diketahui Tentang Seks*, dengan kata pengantar Boyke Dian Nugraha, Jakarta : Bumi Aksara, 1977.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munjid fi al-Lughah al-*, Beirut, Dār al-Masyraq, 1977.
- Nasaruddin Umar, "Dilema seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi kedalam Tradisi Islam", dalam *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Elga Sarapung dkk. (ed.), Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Sinar Harapan, 1999.
- Pamoentjak, Ahmad Ramali dan K. St., *Kamus Kedokteran*, disempurnakan oleh Hendra T.Laksaman, cet. ke-20, Jakarta: Djambatan, 1999.

- Pangkahila, Wimpie, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, cet. ke-2, Jakarta: Intisari Mediatama, 1999.
- Penerjemah Handal Niaga Pustaka, Tim, *Rahasia Kepuasan Seks Wanita*, Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 1999.
- Puar, Ali Akbar dan Yusuf Abdullah, *Bimbingan Sex untuk Remaja*, cet. ke-6, Jakarta: Pustaka Antara, 1989.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex, Kehamilan, dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, J. Firmansyah (ed.), Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Shofa, Burhan Ash, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sofwan, Sri Suhandjati Sukri dan Ridin, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Agustina Purwantini (ed.), Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Wasito, Hermawan, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Wijayanto. Iip, *Pemeriksaan Atas Nama Cinta: Potret Muram Interaksi Sosial Kaum Muda*, cet. ke-4, Yogyakarta: Qalam, 2004.
- <http://kompas.com/kesehatan/news/0408/03/115247.htm>
- <http://www.central-mosque.com/fiqh/OralSexInIslam.htm>
- <http://www.islamweb.net/ver2/cistisharat/details2.php?id=4455>
- <http://www.pacific.net.id/doctor/sexp/qa/qs980205.html>
- <http://www.sexhealth.org/bettersex/cunnilingus.shtml>
- <http://www.sexhealth.org/bettersex/fellatio.shtml>
- http://www.zawaj.com/articles/fatwa_oral_muzammil.html

http://www.zawaj.com/articles/sex_sadaqa.html

http://www.zawaj.com/articles/sexuality_kasule.html

http://bruneiresources.com/pdf/alhadaf_sept_1998.pdf



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA